



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.3/20 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT, PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PASAR, DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pasar dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah maka perlu di bentuk Tim Pemungut Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat, Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar, dan Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemnbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat, Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar, dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- I. Penanggungjawab dan Koordinator
 - a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencapaian target;
 - b. melakukan monitoring dan pengawasan;
 - c. memberikan keputusan terkait dengan pengajuan keberatan atau keringanan retribusi; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - II. Pelaksanaan Pemungutan:
 - a. melakukan kegiatan pendataan;
 - b. melakukan penghitungan, dan penagihan Retribusi Daerah;
 - c. menyelesaikan pengajuan keberatan retribusi daerah;
 - d. melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi;

- e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. memberikan pertimbangan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi; dan
- g. menyetorkan dan membukukan penerimaan retribusi daerah;

- III. Pihak lain yang membantu Pemungutan:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan saran terkait potensi Retribusi Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi daerah; dan
 - d. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Insentif sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pembagian:
 - a. Penanggungjawab (Bupati dan Wakil Bupati) : 0,9%
 - b. Koordinator (Sekretaris Daerah) : 0,3%
- II. Pelaksana Pemungutan sebesar 3,3% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : 0,35%
 - b. Ketua : 0,29%
 - c. Wakil Ketua : 0,27%
 - d. Sekretaris I : 0,23%
 - e. Sekretaris II : 0,16%
 - f. Anggota : 2,00%
- III. Petugas Pembantu Pemungut sebesar 0,5% dari Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Koordinator : 0,10%
 - b. Anggota : 0,40%

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR :974.3 / 20 Tahun 2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
I.	PENANGUNGJAWAB DAN KOORDINASI		
1.	Penanggungjawab	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah	
II.	PELAKSANA PEMUNGUTAN:		
1.	Penanggungjawab	Kepala Disperindag Kabupaten Jepara	Indah Murdianingrum,SE Anik Yulianti 1. Sri Mastuti,SE 2. Hasim,SE 3. Lilik Waluyo Yuana,SE 4. Sumiyati 5. Darmuji 6. Farida Sofyani
2.	Ketua	Kabid Pengelolaan Pasar dan PKL	
3.	Wakil Ketua	Kasi Penetapan, Penagihan, dan Pelaporan Retribusi Pasar dan PKL	
4.	Sekretaris I	Kasi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL	
5.	Sekretars II	Sekretaris Dinas Disperindag Kabupaten Jepara	
6.	Anggota	a. Kasubbag Keuangan; b. Bendahara Pengeluaran; c. Verifikator; d. Staf bidang pengelolaan pasar;	
		e. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Jepara I;	
		f. Kepala Pasar Rakyat TPI;	
		g. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Jepara II;	
		h. Kepala Pasar Rakyat Pengkol;	
		i. Kepala Pasar Rakyat Rahayu;	
		j. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Pecangaan	
		k. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Mayong	
		l. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Bangsri	

		m. Kepala Pasar Rakyat Krasak n. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Kelet; o. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Welahan; p. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Mlonggo; q. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Kalinyamatan; r. Kepala Pasar Rakyat Tahunan dan Pasar Buah Ngabul; s. Kepala Pasar Rakyat Keling; t. Kepala dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Lebak; u. Kepala Pasar Rakyat Mindahan; v. Kepala Rakyat Bugel; w. Kepala Pasar Rakyat Daren; x. Kepala Pasar Rakyat Tanggulasi; y. Kepala SCJ, Kios Pujasera Ngabul, Kios Ujungbatu, Kios Eks Terminal dan PKL;	
III.	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT:		
1.	Koordinator	Assisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
2.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Jepara; b. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara; c. Kabag Hukum Setda Jepara; d. Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Jepara; e. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara f. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Jepara	Eko Adi Sulistyono, SH Abdul Munif, SH

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA